

**KAJIAN HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL ASING PENCURI
IKAN DIWILAYAH PERAIRAN INDONESIA
BERDASARKAN UNCLOS 1982**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**MHD. REZA RAMADHAN HSB
NPM. 1306200367**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD. REZA RAMADHAN HSB
NPM : 1306200367
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL ASING
PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
BERDASARKAN UNCLOS 1982

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
2. HARISMAN, S.H., M.H.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktiatir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. REZA RAMADHAN HSB
NPM : 1306200367
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL ASING
PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
BERDASARKAN UNCLOS 1982

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901


FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MHD. REZA RAMADHAN HSB
NPM : 1306200367
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL ASING
PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
BERDASARKAN UNCLOS 1982

PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

Diketahui
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN: 0105016901


FAISAL RIZA, S.H., M.H.
NIDN: 0112068204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Reza Ramadhan Hsb
NPM : 1306200367
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL ASING PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA. BERDASARKAN UNCLOS 1982**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



MHD. REZA RAMADHAN HSB



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD REZA RAMADHAN HSB
NPM : 1306200367
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL ASING PENCURI
IKAN DIWILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN
UNCLOS 1982
PEMBIMBING I : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
PEMBIMBING II : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
28-2-2018	Pemeteraian Skripsi		
7-3-2018	Perbaikan TULISAN Kata/kalimat Forkueza (BAB I - II) & uraian Pendahuluan BAB III - BAB IV		
18-3-2018	Terima Skripsi		
27-3-2018	Simpulkan ke dengan kesimpulan		
3-10-2018	Perbaikan skripsi pembimbing satu		
9/10-2018	revisi, kehipan		
11/10-2018	perbaikan		
12/10-18	Perbaikan buku.		
12/10	ace unpre & uji dan di perbaiki		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H)

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL ASING PENCURI IKAN DIWILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982

Mhd. Reza Ramadhan HSB

Indonesia pernah menenggelamkan dua kapal asing berbendera Vietnam di perairan Batam, Kepulauan Riau, serta 1 (satu) kapal berbendera Thailand di perairan Langsa, Aceh. Ketiganya ditangkap oleh Kapal Patroli Hiu Macan 005 pada 7 Maret 2015 dan 22 Maret 2015 di perairan sekitar Batam. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Dampak penenggelaman kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia dengan negara terkait. Undang-Undang Perikanan tentang penenggelaman kapal asing pencuri ikan bertentangan dengan UNCLOS 1982

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan (*library research*), sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Ketentuan hukum penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 76A dan ayat (4) jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Pasal 38 jo. Pasal 45. Pasal 38.UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang ketentuan hukum penenggelaman kapal asing. Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan selain berdampak terhadap ekonomi dan politik juga berdampak terhadap lingkungan hidup biota laut, seperti terumbu karang, dan hewan-hewan laut, karena penenggelaman dan pembakaran kapal ini mengakibatkan pencemaran terhadap air laut yang bersumber dari limbah pembakaran kapal tersebut. Undang-Undang Perikanan tentang penenggelaman kapal asing pencuri ikan tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982. Pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* oleh Pemerintah Indonesia, pada dasarnya ialah bagian dari kebijakan penegakan hukum berupa pemusnahan barang bukti kapal perikanan, baik kapal ikan berbendera Indonesia ataupun kapal ikan berbendera asing, yang melakukan tindak pidana perikanan dan kelautan, Hal ini mengisyaratkan bahwa ada proses hukum yang dilalui, sebelum dilakukannya pelaksanaan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*

Kata Kunci : Penenggelaman Kapal Asing, Pencuri Ikan Unclos 1982

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah Swt yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **KAJIAN HUKUM PENENGGELAMAN KAPAL ASING PENCURI IKAN DIWILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982.**

1. Bapak Dr. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Zainuddin, SH., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Ibu Mirsa Astuti, SH. MH, selaku dosen Pembimbing I, yang memberikan dukungan, perhatian dan motivasinya dalam mengiringi dan membimbing dalam setiap langkah pembuatan skripsi, sehingga selesai skripsi ini.
6. Bapak Faisal Riza, SH., MH, selaku dosen Pembimbing I, yang memberikan dukungan, perhatian dan motivasinya dalam mengiringi dan membimbing dalam setiap langkah pembuatan skripsi, sehingga selesai skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh keluarga besar Alm. Kakek Rusli Hasibuan & Almh. Nenek Sudiarti di Medan.
9. Seluruh keluarga besar Alm. Kakek Utuh di Sei Buluh.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua dr. Rudi Ruslin HSB dan Nuraini, beserta kedua adik Khairul Akbar HSB dan Ikhsan HSB, yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2013 serta khusus untuk sahabatku Riki Ramadhani, SH., yang menjadi tempat berbagi, tempat bertukar pendapat dan memberi semangat.
12. Sahabatku sejak dibangku SMA Hafiza Syafira menjadi tempat berbagi, tempat bertukar pendapat dan memberi semangat.
13. Dan kepada rekan serta pihak-pihak lain yang banyak membantu namun tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semeoga kiranya mendapat balasan dari Allah Swt dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Swt, amin, sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan, Oktober 2018
Peneliti,

Mhd. Reza Ramadhan HSB

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Faedah Penelitian	5
	D. Tujuan Penelitian	6
	E. Metode Penelitian	6
	1. Sifat Penelitian	6
	2. Sumber Data.....	7
	3. Alat Pengumpulan Data.....	8
	4. Analisis Data.....	8
	F. Definisi Operasional.....	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	10
	A. Tinjauan Umum Penenggelaman Kapal Asing.....	10
	B. Pencurian Ikan Ilegal (<i>Illegal Fishing</i>)	15
	C. Wilayah Perairan Indonesia.....	21
	D. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).....	30
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	A. Ketentuan Hukum Mengenai Pencurian Ikan Di Wilayah	

Perairan Indonesia.....	33
B. Dampak Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah	
Perairan Indonesia Dengan Negara Terkait.....	47
C. Ketentuan Hukum Penenggelaman Kapal Asing oleh	
Pemerintah Indonesia	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara kesatuan merupakan suatu konsekuensi atas kondisi geografis Indonesia dengan pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar 2/3 (dua pertiga) wilayah Indonesia berupa lautan. Dengan cakupan wilayah laut yang begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara internasional sebagai negara kepulauan yang ditetapkan dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea* (selanjutnya disebut UNCLOS) 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketentuan yang mengikutinya.¹ Berdasarkan UNCLOS 1982 zona laut suatu negara dibagi menjadi zona di mana negara memiliki kedaulatan penuh didalamnya dan zona di mana negara hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas dan hak berdaulat saja.²

Kedaulatan merupakan hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat atau diri sendiri. Ada dua teori kedaulatan yang, yaitu teori kedaulatan berdasarkan pemberian Tuhan dan teori kedaulatan berdasarkan masyarakat.³

¹ Wiji Astuti Sari. "Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan Di Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Selat*, Oktober 2015: Vol. 3, No 1, halaman 382-383.

² Alditya Bunga Gerald. "Pembentukan Undang-Undang tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum SELAT*, Mei 2015: Vol. 2 No. 2, halaman 263.

³ Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional (dari Konsepsi Sampai Aplikasi)*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 123

Laut merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia, pada abad ke-20 ini fungsi laut telah berkembang dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan alam tersebut, baik di airnya maupun isinya. Kekayaan alam yang berada dilaut tersebut meliputi daerah perairan dan seluruh isinya yang meliputi kekayaan hayati dan non hayati seperti, berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang berukuran kecil sampai ikan yang berukuran besar, bahan tambang seperti minyak bumi, gas, dan bahan polimetalik lain.

Potensi yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan salah satu peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia, serta sebagai sumber pembangunan nasional. Di sisi lain potensi ini justru menyebabkan seringnya terjadi penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Terjadinya praktik penangkapan ikan secara ilegal ini sangat merugikan Indonesia, baik dari segi ekonomi, ekologi, maupun sosial. Tindakan yang melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkenaan dengan perikanan tersebut adalah perbuatan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara. Perbuatan ini telah diatur dalam UNCLOS 1982.⁴

UNCLOS 1982 mengandung ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak berdaulat negara pantai dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan yang terkandung di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE), akan tetapi hak-hak berdaulat tersebut harus diimbangi dengan kewajiban negara

⁴I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, halaman 107-108.

pantai untuk mengambil langkah-langkah konservasi, yaitu pertama, negara pantai harus menetapkan jumlah tangkapan ikan yang terdapat di dalam ZEE-nya, kedua, negara pantai diwajibkan untuk memelihara agar sumber daya ikannya tidak mengalami gejala tangkap lebih demi untuk menjamin hasil maksimum yang lestari.⁵

Indonesia pernah menenggelamkan dua kapal asing berbendera Vietnam di perairan Batam, Kepulauan Riau, serta 1 (satu) kapal berbendera Thailand di perairan Langsa, Aceh. Ketiganya ditangkap oleh Kapal Patroli Hiu Macan 005 pada 7 Maret 2015 dan 22 Maret 2015 di perairan sekitar Batam.⁶ Sedangkan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di ZEE akan dikenakan sanksi administratif dan harus membayar uang jaminan yang layak (*reasonable bound*). Tindakan-tindakan tersebut dilakukan agar penegakan hukum di Indonesia tampak tegas dan berjalan efektif, sehingga para nelayan asing akan jera untuk menangkap ikan secara ilegal dan tidak ada lagi kerugian besar yang diderita oleh negara Indonesia.

Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal tersebut juga menimbulkan reaksi dari negara-negara tetangga. Thailand melalui Kementerian Luar Negeri Thailand menganggap bahwa penenggelaman kapal asing pencuri ikan oleh Indonesia sebagai langkah yang salah. Sebab, tindakan tersebut bisa mengancam

⁵Didik Mohamad Sodik, 2011. *Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, halaman 103.

⁶AriefAfrianto.<http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan>, diakses pada tanggal 30 November 2017.

keamanan di ASEAN.⁷ Vietnam berharap Indonesia menangani para nelayan asing yang melanggar wilayah perairannya sesuai dengan hukum internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan.⁸ Bukan hanya menimbulkan reaksi dari negara-negara tetangga, tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing tersebut juga dinyatakan melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum internasional, yaitu ketentuan Konvensi UNCLOS 1982. Pasal 49 ayat (1) UNCLOS 1982 disebutkan bahwa “ negara kepulauan merupakan suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau-pulau lain”. Sebagai negara kepulauan dan juga pantai Indonesia mempunyai hak sebagai negara pantai, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 77 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa “negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi kekayaan alam yang ada di landas kontinennya, tetapi hak-hak negara pantai dapat berubah dalam pengertian bahwa jika negara pantai tidak mau mengeksplorasi dan mengeksploitasi landas kontinennya maka negara lain dapat menggunakan landasan kontinen tersebut.”⁹

Landasan hukum terkait tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan mengacu pada Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Perikanan menentukan

⁷Vickor Maulana.<http://international.sindonews.com/read/947375/40/media-thailand-protos-peneng-gelaman-kapal-ini-reaksi-ri-1420625646>, diakses pada tanggal 30 November 2017.

⁸<http://www.tribunnews.com/internasional/2014/12/12/soal-kapal-asing-vietnaminta-indonesia-patuhi-hukum-internasional>, diakses pada tanggal 30 November 2017.

⁹ Tuah Kalti Takwa. Peranan Peradilan Perikanan Dalam Kasus Pencurian Ikan Di Wilayah Kepulauan Riau. *Jurnal JOM Fakultas Hukum* Volume II Nomor II Oktober 2015, halaman 4-5

bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) menentukan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai, **Kajian Hukum Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan Diwilayah Perairan Indonesia Berdasarkan UNCLOS 1982.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian ini maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia?
2. Bagaimanakah dampak penenggelaman kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia dengan negara terkait?
3. Apakah Undang-Undang Perikanan tentang penenggelaman kapal asing pencuri ikan bertentangan dengan UNCLOS 1982?

C. Faedah Penelitian

Adapun faedah yang di dapat dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Secara teoritis

Sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman terhadap ilmu hukum, khususnya di bidang hukum internasional berkaitan dengan akibat hukum penenggelaman kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia

2. Secara praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambilan kebijakan dan para pelaksana hukum berkaitan dengan pencurian ikan oleh kapal asing di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adapun tujuan dalam penelitian ini ialah:

- a) Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.
- b) Untuk mengetahui dampak penenggelaman kapal pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia dengan negara terkait.
- c) Untuk mengetahui Undang-Undang Perikanan tentang penenggelaman kapal asing pencuri ikan bertentangan dengan UNCLOS 1982.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹⁰ Adapun alasan peneliti menggunakan hukum normatif, dikarenakan guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Disamping itu juga penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta disamping menganalisis peraturan yang ada.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif berarti penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait akibat hukum penenggelaman kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.

2. Sumber Data

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan (*library research*), sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder.¹¹ Dalam penelitian ini jenis data sekunder yang peneliti gunakan, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - d) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - e) Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 12

¹¹*Ibid.*, halaman 13.

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui pendapat para ahli hukum, hasil karangan ilmiah dari kalangan hukum, jurnal dan artikel baik dari media cetak ataupun media massa yang berkaitan dengan akibat hukum penenggelaman kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.¹²

3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

3. Alat Pengumpulan Data

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai bahan dasar penelitian dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai alat pengumpul data.¹³

4. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang didapat. Bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum, selanjutnya semua bahan hukum diseleksi dan diolah, kemudian dinyatakan secara deskriptif

¹²Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, halaman 251-252

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.Cit.*, halaman 10.

sehingga menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dimaksud. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan ini.

F. Definisi Operasional

1. Penenggelaman adalah suatu tindakan menenggelamkan atau membenamkan sesuatu kedalam air.¹⁴
2. Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia Pasal 1 angka 39 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
3. Pencuri Ikan adalah aktivitas seseorang yang menangkap ikan atau biasa disebut nelayan.¹⁵
4. Wilayah Perairan adalah bagian perairan, tepatnya perairan laut yang merupakan wilayah negara.¹⁶
5. UNCLOS adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.

¹⁴ Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ I Wayan Partiana, 2003. *Pengantar Hukum Internasional* Mandar Maju, Bandung, halaman 149-150

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penenggelaman Kapal Asing

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 76A jis. Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), “Kebijakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing (kapal ikan asing) pelaku tindak pidana *illegal fishing*”, pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*). Pemusnahan tersebut bisa dilakukan dengan cara dibakar, diledakan, ditenggelamkan, dengan cara dibocorkan pada dindingnya atau dibuka keran lautnya dan dikaramkan.¹⁷

Penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, dengan cara membakar, meledakkan serta menenggelamkan kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, Kebijakan progresif yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku *illegal fishing*. Kebijakan dan tindakan tegas semacam ini tampak efektif memberikan *shock therapy* terhadap pelaku, sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya.¹⁸

Pada dasarnya melintasi teritorial tanpa izin dan melakukan tindakan *illegal fishing* didalamnya sangatlah mengancam kedaulatan negara dan wilayah. Karena hal tersebut telah melanggar yurisdiksi universal, dan merupakan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

kejahatan keji. Sebagaimana diketahui prinsip dasar penegakan Hukum Internasional adalah mendahulukan yurisdiksi nasional.

Peneggelaman kapal asing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan wujud dari visi kedaulatan negara di bidang kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan visi kedaulatan, yaitu “Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan”. Visi tersebut kemudian dioperasionalisasikan ke dalam misi berupa kebijakan “Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk mewujudkan misi tersebut disusunlah beberapa strategi yang salah satunya memberantas Ilegal, *Unreported* dan *Unregulated* (IUU) *Fisihing*.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) huruf (k) dan Pasal 73 UNCLOS, Indonesia sebagai negara kepulauan memang diberi hak untuk menegakkan hukum di wilayah ZEE apabila ada atau terciptanya pelanggaran hukum di dalam wilayah tersebut. Namun, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindakan di wilayah ZEE tidak boleh mencakup hukuman badan. Indonesia hanya dapat memberlakukan hukuman badan kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan dapat didenda dan kemudian nelayan kapal asing tersebut dapat dideportasi ke negara asalnya. Tindakan tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (4) “Dalam hal penangkapan ikan atau penahanan

¹⁹ Chairun Nasirin, dkk, Kontroversi Implementasi Kebijakan Peneggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia, *Jurnal Spirit Publik* Volume 12, Nomor 1, April 2017. halaman 17.

kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.”

Tindakan tegas penenggelaman kapal, kalau dilihat dari aspek hukum dengan cara pengeboman kapal tidaklah bertentangan dengan UNCLOS dikarenakan subjek yang dilindungi oleh Pasal 73 ayat (3) adalah manusianya bukanlah kapalnya, dimana manusianya dapat diberi denda atau dideportasi tanpa diberikan pidana kurungan, sedangkan kapal yang disita atau bahkan yang ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara itu.

Tindakan penenggelaman kapal berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi:

1. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
3. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

4. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/ atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/ atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait dalam penenggelaman kapal asing adalah penenggelaman kapal asing tersebut tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan harus berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup seperti bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), serta bukti menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan tindakan khusus tersebut. Syarat itu meliputi syarat subjektif yaitu kapal melakukan manuver yang membahayakan nakhoda beserta para anak buah kapal melakukan perlawanan tindak kekerasan. Serta syarat objektif yang terdiri dari syarat kumulatif yaitu kapal berbendera asing dengan semua anak buah kapal asing yang berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Indonesia, dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan

atas perintah pimpinan. Sedangkan syarat alternatif yaitu kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan karena kapal mudah rusak atau membahayakan, biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi, kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun serta berbahaya.

Sebelum dilakukan tindakan khusus, petugas harus terlebih dahulu melakukan evakuasi anak buah kapal, menginventarisasi semua perlengkapan dan peralatan kapal, mengambil dokumentasi, menysisihkan ikan sebagai barang bukti, serta membuat berita acara. Hal ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Perikanan yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Piagam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Di samping hal-hal tersebut, teknis hukum penenggelaman kapal diatur pula dalam Pasal 66C ayat (1) huruf K menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 66, pengawas perikanan berwenang melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan. Pasal ini mengintrodusir dari ketentuan *Article 111 UNCLOS 1982* tentang hak pengejaran seketika (*rights of hot pursuit*) mengenai pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira

bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan. Teknis hukum penenggelaman kapal lainnya yaitu tindakan pemusnahan merujuk Pasal 76A Undang-Undang Perikanan yang menegaskan bahwa benda dan/atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.

B. Pencurian Ikan Ilegal (*Illegal Fishing*)

Kegiatan pencurian dan/atau penangkapan ikan yang dilakukan nelayan atau kapal pencuri ikan negara asing di perairan suatu negara pantai hanya diperbolehkan di wilayah ZEE saja. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.²⁰

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal bisa disebut sebagai segala bentuk kegiatan penangkapan ikan

²⁰ Nunung Mahmudah, *Op.Cit.*, halaman.80

yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Pencurian ikan secara ilegal (*illegal fishing*) merupakan kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan tanpa ijin dari Pemerintah Republik Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia meliputi:

- 1) Perairan Indonesia;
- 2) Zona Ekseklusif Ekonomi Indonesia;
- 3) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 tahun 1983 disebutkan bahwa “Melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa ijin dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 225.000.000”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa barang siapa melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di ZEEI, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.²¹

²¹ Melly Aida, Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (*Illegal Fishing*) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012. halaman 9.

Sementara itu, penangkapan ikan secara tidak sah menurut *International North Pacific Fisheries Commission* (INPC) adalah sebagai berikut:²²

- 1) tanpa izin dari pemerintah negara,
- 2) memalsukan serta menggandakan buku log perikanan,
- 3) tidak melaporkan nama, jumlah dan posisi kapal,
- 4) menyiksa petugas pengawas,
- 5) di wilayah ZEE negara lain,
- 6) melanggar persetujuan internasional tentang ketentuan bendera kapal dan hukum kebiasaan internasional,
- 7) mengganti kapal atau memproses ikan di laut agar tidak dapat diidentifikasi,
- 8) mengganti bendera kapal guna menghindari kewajiban-kewajiban perjanjian

Selain itu, pengertian *Illegal Fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action* (IPOA) 2001 yang diprakarsai oleh *Food Agriculture Organization* (FAO) dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut:²³

- 1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin

²² *Ibid.*

²³ *Section II International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, Food And Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 2001.*

dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.

- 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan *regional*, *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan Hukum Internasional
- 3) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO.

Illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia tersebut merupakan *transnational crime* karena pelakunya adalah orang asing atau orang Indonesia tetapi melibatkan pihak asing dibelakangnya. Kegiatan perikanan ilegal tersebut biasanya beroperasi di wilayah perbatasan dan perairan internasional.²⁴

- 1) Untuk Perairan Timur Indonesia meliputi:
 - a) Perairan Papua (Sorong, Teluk Bintuni, Fakfak, Kaimana, Merauke, Perairan Arafuru);
 - b) Laut Maluku, Laut Halmahera;
 - c) Perairan Tual;
 - d) Laut Sulawesi;

²⁴Sugiarto, Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menanggulangi Kasus Illegal Fishing, *Jurnal Hukum*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017 halaman 29.

- e) Samudra Pasifik;
 - f) Perairan Indonesia-Australia;
 - g) Perairan Kalimantan Timur.
- 2) Untuk Perairan Barat Indonesia meliputi:
- a) Perairan Kalimantan bagian Utara, daerah Laut Cina Selatan;
 - b) Perairan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);
 - c) Selat Malaka;
 - d) Sumatera Utara (Perairan Pandan, Teluk Sibolga);
 - e) Selat Karimata; Perairan Pulau Tambelan (Perairan antara Riau dan Kalimantan Barat);
 - f) Laut Natuna (Perairan Laut China Selatan);

Illegal fishing telah menjadi perhatian dunia karena kegiatan ilegal ini telah berlangsung di berbagai kawasan dan dianggap dapat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut global jika tidak ditangani secara serius oleh masyarakat internasional. Dalam studi hubungan internasional, *illegal fishing* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *transnational crime*, karena dalam kegiatan ilegal tersebut terkandung beberapa aspek sebagaimana tercakup dalam pengertian *transnational crime*. Dalam studi hubungan internasional, *transnational crime* dikategorikan sebagai bagian dari masalah-masalah keamanan non-tradisional. *Transnational crime* itu sendiri sering diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup empat aspek, yakni:

- 1) dilakukan di lebih dari satu negara,

- 2) persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain,
- 3) melibatkan organized criminal group di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara,
- 4) berdampak serius pada negara lain.²⁵

Illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia sudah tentu juga dapat dipahami sebagai bagian dari kegiatan *transnational crime*. *Illegal fishing* yang bersifat lintas batas ini tidak saja menimbulkan kerugian secara ekonomi dan sosial bagi Indonesia, tetapi juga dapat mengganggu hubungan politik secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan (Asia Tenggara) yang para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah serius untuk mengatasinya, termasuk melalui kerja sama secara bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan.²⁶

Segala kegiatan pencurian dan/atau penangkapan ikan yang dilakukan diluar wilayah ZEE termasuk pelanggaran dan dapat dikategorikan sebagai penangkapan ikan ilegal. ZEE merupakan konsep baru dalam hukum laut internasional, sebelum lahir konsep ZEE, batas terluar laut teritorial dianggap sebagai batas antara bagian laut ke arah darat kedaulatan penuh negara pantai dan bagian laut ke arah luar dari batas tersebut tempat berlaku kebebasan di laut lepas (*high seas*). Setelah ditetapkannya pranata ZEE dalam UNCLOS, maka pranata hukum laut dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pranata yang merupakan

²⁵ Simela Victor Muhamad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, *Jurnal Hukum, Politica* Vol. 3, No. 1, Mei 2012. halaman 63

²⁶ *Ibid.*

wilayah negara dan pranata yang bukan wilayah negara. Pranata yang merupakan wilayah negara dan tunduk pada kedaulatan dan hukum nasional, antara lain laut teritorial dan perairan pedalaman, sedangkan pranata yang bukan wilayah negara, dimana negara pantai hanya diberikan kekuasaan atau yurisdiksi tertentu dan terbatas sifatnya, yaitu ZEE. Di wilayah ZEE, negara lain mempunyai hak mendapatkan kebebasan melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hayati yang terdapat di ZEE, yang didahului dengan perjanjian atau kesepakatan dengan negara pantai pemilik hak berdaulat. Hak kebebasan melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hayati di ZEE, salah satunya adalah kesempatan melakukan kegiatan penangkapan ikan oleh negara bendera yaitu Pasal 62 ayat (2) dan (3) UNCLOS.

C. Wilayah Perairan Indonesia

Pertama-tama, perlu dikatakan bahwa cakupan secara rinci unsur-unsur dan prinsip-prinsip dari rezim hukum yang dibentuk oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut tanggal 10 Desember 1982. Liputan demikian hanya dapat dicapai, bukan dengan satu bab saja, melainkan dalam suatu risalah umum secara panjang lebar. Konvensi tersebut terdiri dari tidak kurang 320 Pasal yang terbagi dalam 17 bagian, ditambah dengan 6 lampiran (*annex*). Selain dari Konvensi dan lampiran-lampirannya, juga harus diperhatikan empat resolusi penting yang dikeluarkan oleh Konferensi, serta Pernyataan Saling Pengertian mengenai Metode khusus yang dipakai dalam penetapan batas terluar

tepi kontinen (*Statement Of Understanding Concerning A Specific Method To Be Used In Establishing The Outer Edge Of The Continental Margin*).²⁷

Konferensi Hukum Laut PBB (1973-1982) berhasil mencapai kata sepakat tentang lebar laut teritorial, sehingga terdapat keseragaman mengenai lebar laut tersebut yaitu selebar maksimum 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pangkal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 UNCLOS 1982 bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan UNCLOS.²⁸

Pasal tersebut diatas juga menegaskan bahwa lebar laut teritorial itu diukur dari garis pangkal (*baseline*). UNCLOS sama sekali tidak menegaskan tentang garis pangkal itu, akan tetapi, secara singkat dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan garis pangkal adalah garis (*imaginer*) yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut. Dari garis pangkal inilah lebar laut teritorial negara pantai diukur dengan menarik garis tegak lurus dari titik-titik pada garis pangkal tersebut kearah luar dalam ukuran yang sesuai dengan lebar laut teritorial dari negara yang bersangkutan. Titik-titik yang membentuk garis yang merupakan batas luar dari laut teritorial, disebut garis atau batas luar (*outer limit*) dari laut teritorial. Tegasnya yang dimaksud dengan garis atau batas luar dari laut teritorial adalah garis yang setiap titiknya berada pada jarak yang sama dari setiap titik yang ditarik tegak lurus pada garis pangkal.

²⁷ J.G. Starke, 1992. *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 344-345

²⁸ I Wayan Parthiana. 2014. "*Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*". Yrama Widya, Bandung, halaman 69.

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara dimana wilayah daratnya berbatasan dengan laut.²⁹ Semakin disadari bahwa laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Namun dengan potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam.³⁰

Sebenarnya laut telah lama diupayakan orang atau sekelompok orang sebagai lahan yang bertaraf nasional bahkan internasional. Wilayah laut yang diupayakan tersebut selain berupa perairan pedalaman teritorial (jarak 12 mil laut) juga wilayah perikanan di ZEE. Dari masing-masing wilayah tersebut, khususnya di ZEE, pemerintah Indonesia tidak mempunyai kedaulatan secara penuh kecuali yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Laut sebagai wilayah teritorial, merupakan daerah yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial sebagaimana disinggung di muka, hampir setiap negara lautan mempergunakan prinsipnya untuk menentukan lebar laut teritorial dengan tetap memperhatikan konvensi hukum laut internasional.

²⁹ Joko Sugyono, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 1

³⁰ *Ibid.* halaman 8

Lautan yang membentang luas dengan posisi untuk memnghubungkan wilayah daratan satu dengan yang lain dan kemungkinan berlaku hukum yang berbeda, disadari atau tidak pada dasarnya setiap insan manusia mempunyai hak untuk menikmati kekayaan yang terkandung di dalamnya, namun masalahnya sekarang bagaimana ketentuan yang mengatur masalah prosedur pemanfaatan kekayaan tersebut. Secara makro dapat digambarkan bahwa ada dua ketentuan yang dapat diterapkan berlakunya, yaitu:

- 1) Hukum nasional sepanjang wilayah lautan itu berada pada kekuasaan hukum nasional, suatu negara hal ini sudah barang tentu prosedur perizinan pun diatur didalam hukum nasional yang bersangkutan, dan
- 2) Hukum internasional di mana di dalam wilayah lautan tersebut memperhatikan hukum internasional. Kedua ketentuan itu tidak bertentangan berlakunya, namun hukum nasional selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional.

Perairan laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan yang disebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas luar, itulah yang disebut laut teritorial (*territorial sea*). Cara penarikan garis pangkal ada tiga macam yang masing-masing disebut dengan garis pangkal normal/biasa, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, dan garis pangkal kepulauan.³¹ Dengan demikian, sejak mulai berlakunya UNCLOS 1982 terwujudlah kepastian hukum tentang lebar laut teritorial yang pada beberapa dasawarsa sebelumnya tetap tidak ada kepastian

³¹ *Ibid.* halaman 72-73.

hukum. Terutama karena kegagalan Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960 mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial yang seragam.³²

Persetujuan tentang jenis-jenis ikan yang berada di zona ekonomi eksklusif dari dua negara dan yang bermigrasi jauh (*United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*) menetapkan asas-asas untuk konservasi dan pengelolaan jenis-jenis ikan tersebut. Pengelolaan jenis-jenis ikan demikian harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan bukti ilmiah yang terbaik. Persetujuan tersebut merinci asas dasar yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982, bahwa negara-negara harus bekerjasama untuk menjamin pelaksanaan konservasi serta menggalakkan tujuan pemanfaatan sumberdaya ikan yang optimal baik didalam maupun diluar ZEE.³³

Perjanjian ini ditujukan agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan menyediakan suatu kerangka kerja sama dalam konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan tersebut. Perjanjian ini menggalakkan ketertiban dilaut melalui konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam dilaut lepas secara efektif, antara lain dengan secara rinci menetapkan standar internasional minimum untuk konservasi dan pengelolaan jenis-jenis ikan yang bermigrasi jauh. Perjanjian ini bertujuan untuk menjamin agar konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan jenis tersebut di bagian-bagian laut yang berada dibawah yurisdiksi nasional dan dilaut

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

lepas yang berbatasan sejalan pengaturannya, serta menjamin tersedianya mekanisme yang efektif untuk kepatuhan dan penegakan hukum ketentuan-ketentuan tersebut dilaut lepas. Perjanjian ini juga mengakui kepentingan khusus negara-negara berkembang dalam kaitannya dengan konservasi dan pengelolaan, termasuk juga pengembangan dan keikutsertaan dalam pemanfaatan jenis-jenis ikan tersebut.³⁴

Mengingat pentingnya peran laut baik dari sudut pandang politik, keamanan, maupun ekonomi, maka dibutuhkan sebuah landasan yang kuat dalam penentuan perbatasan maritim antar negara. Suatu negara tidak dapat mengklaim suatu kawasan laut secara sepihak. Kawasan laut suatu negara ditentukan dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara dua negara atau lebih. Landasan hukum yang digunakan oleh negara-negara dalam menetapkan perbatasan laut adalah keputusan PBB dalam Hukum Laut Jenewa 1958 (Hukum Laut I) yang diperbaharui dengan Konvensi PBB mengenai hukum laut yakni UNCLOS III 1982.³⁵

UNCLOS 1982 disebutkan adanya 6 (enam) wilayah laut yang diakui dan ditentukan dari suatu garis pangkal yaitu:³⁶

1. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)

Perairan Pedalaman adalah perairan yang terletak pada sisi darat garis pangkal Laut Teritorial, pengaturan tentang Perairan Pedalaman ini terdapat dalam UNCLOS 1982 Pasal 8.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wawan Fachrudin, Sekuritisasi Maritim dan Wilayah Perbatasan, *Institute For Global Justice*, 2007, halaman 16-18.

³⁶ <http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/455/jbptitbpp-gdl-federicoad-22706-3-2012ta-2.pdf> (Diakses pada 06 Desember 2017).

2. Laut Teritorial (*Territorial Sea*)

Pasal 3 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa negara setiap negara pantai berhak menetapkan lebar Laut Teritorialnya hingga suatu batas yang tidak boleh melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang telah ditentukan. Dalam wilayah Laut Teritorial, negara mempunyai kedaulatan penuh, kecuali hak lintas damai bagi kapal-kapal niaga dan kapal-kapal perang asing (Pasal 17 UNCLOS 1982). Semua kapal-kapal asing yang melintasi Laut Teritorial suatu negara wajib mematuhi semua peraturan dan undang-undang dari negara terkait dan juga peraturan-peraturan internasional yang terkait dengan pencegahan tabrakan di laut (Pasal 21 UNCLOS 1982).

3. Zona Tambahan (*Contiguous Zone*)

Zona Tambahan dimaksudkan agar negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk :

- (i) Mencegah pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi di dalam wilayah laut teritorial.
- (ii) Menghukum pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah laut teritorial.

Zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur Laut Teritorial, dan pengaturannya terdapat dalam UNCLOS 1982 pada Pasal 33.

4. Zona Ekonomi Eksklusif

Pada kawasan ini suatu negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam (hayati dan non-hayati) di dasar, di bawah, dan di atas, serta kegiatan lain seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Namun demikian, semua negara lain dapat menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut, dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai serta harus mentaati peraturan yang ditetapkan oleh negara pantai. Lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur Laut Teritorial. Pengaturannya terdapat dalam UNCLOS 1982 Pasal 55 sampai dengan Pasal 75.

5. Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi suatu kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar Laut Teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah daratan hingga pinggirannya luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dalam hal ini tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Jika jarak tepian kontinen lebih dari 200 mil laut, maka penetapan pinggirannya luar kontinen dilakukan dengan cara:

- (i) Menghubungkan titik-titik tetap terluar dimana ketebalan batuan endapan paling sedikit 1 % dari jarak terdekat antara titik-titik tersebut dan kaki lereng kontinen (titik perubahan maksimum), atau

- (ii) Suatu garis lurus yang ditarik dari titik-titik tetap yang terletak tidak lebih dari 60 mil laut dari kaki lereng kontinen

Namun demikian, garis batas terluar tidak boleh melebihi 350 mil laut atau 100 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2500 m, kecuali untuk elevasi dasar laut yang merupakan bagian alamiah tepian kontinen. Terkait dengan Landas Kontinen, telah diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 76 hingga Pasal 85.

6. Laut Lepas (*High Seas*)

Semua bagian laut yang tidak tergolong wilayah perairan suatu negara seperti di atas dapat dikategorikan sebagai Laut Lepas. Pengaturannya terdapat dalam UNCLOS 1982 Pasal 86 hingga Pasal 120. Laut Lepas terbuka bagi negara pantai atau tidak berpantai untuk melakukan kegiatan-kegiatan:

- (i) Berlayar di bawah satu bendera negara,
- (ii) Penerbangan,
- (iii) Memasang pipa dan kabel bawah laut,
- (iv) Membangun pulau buatan dan instalasi lainnya,
- (v) Menangkap ikan,
- (vi) Penelitian ilmiah.

Bagi negara kepulauan sebagaimana Indonesia, dengan adanya kesepakatan sebagai konvensi mempunyai arti penting, karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yang merupakan konsep bagi bangsa Indonesia, telah berhasil memperoleh pengaturan resmi dari masyarakat internasional. Pengaturan itu

dikatakan penting karena merupakan langkah lanjut secara internasional dalam rangka menciptakan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 dengan wawasan nusantara.³⁷

Negara kepulauan sebagaimana dimaksud dalam konvensi tersebut adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau tersebut sedemikian eratny sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan daerah.³⁸

D. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982)

Pengaturan masalah kelautan semakin disadari keperluannya dalam pelayaran internasional, dimaksudkan untuk memberikan kesatuan pandangan dan penafsiran dalam memanfaatkan kepentingan laut. Masalah kelautan ini hampir disetiap negara khususnya bagi negara pantai telah menerbitkan ketentuannya yang bersifat sepihak yaitu dengan menekankan segi kepentingan negara yang bersangkutan.³⁹

UNCLOS III 1982 disepakati pada 10 Desember 1982 di Montego Bay Jamaica. Pada pembukaan penandatanganan ini, UNCLOS III 1982 ditandatangani 117 negara dan dua badan lain (bukan negara) dan hingga kini telah ditandatangani oleh 158 negara termasuk negara-negara di Eropa telah bergabung dalam Konvensi.² Konvensi akan berlaku 12 bulan setelah

³⁷ Joko Subagyo, 2010. *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 36.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, halaman 58

penyimpanan instrument ratifikasi atau aksesi yang ke-60 pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁴⁰

Sebagai monument hukum internasional modern, UNCLOS 1982 tersebut sangatlah penting artinya bagi masyarakat Internasional terkait dengan pengaturan laut. Persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan dalam konferensi-konferensi hukum laut sebelumnya, sejak 1930 seperti persoalan pembakuan lebar laut wilayah telah dipecahkan oleh konvensi ini. Konvensi ini juga memberi keseimbangan kepentingan antara kepentingan negara-negara pantai dan kepentingan negara-negara maju. Rezim negara kepulauan, laut wilayah, jalur tambahan, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif memberikan jaminan terhadap kepentingan negara-negara pantai. Sebaliknya, lintas damai, lintas transit melalui selat yang dipergunakan bagi pelayanan internasional, rejim lintas alur kepulauan dan rute penerbangan di atas alur kepulauan serta kebebasan pelayaran, penerbangan dan pemasangan kabel bawah laut di atas zona eksklusif memberikan jaminan atas kepentingan negara-negara maritime yang umumnya merupakan negara-negara maju.

Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 merupakan hasil dari usaha negara-negara di dunia untuk menghasilkan suatu modifikasi di bidang hukum laut secara komprehensif. Penyempurnaan-penyempurnaan dilakukan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum laut, yang terdapat di dalam konvensi-konvensi yang telah dihasilkan sebelumnya. Konvensi ini dilakukan dengan

⁴⁰ Salmiatun Budi Utami, Kebijakan China Menghalangi Proses Penangkapan Pelaku Illegal Fishing Oleh Indonesia Di Perairan Natuna, Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017, halaman 17-18.

maksud untuk memberikan kesatuan pandangan dan penafsiran dalam memanfaatkan kepentingan laut yang seringkali dimanfaatkan terutama oleh negara pantai untuk menekankan segi kepentingan nasionalnya, akan tetapi dalam perkembangannya, landasan hukum tentang peraturan perbatasan maritim ini seringkali diabaikan oleh negara-negara yang bertetangga secara maritime sehingga menimbulkan sengketa akibat adanya benturan kepentingan antara satu negara dengan negara lain. Permasalahan perbatasan maritime yang tidak dapat diselesaikan ini berpotensi menimbulkan sengketa yang dapat mengarah pada konflik internasional. Konflik ini kemudian dapat mempengaruhi kondisi keamanan dan kestabilan di suatu kawasan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Mengenai Pencurian Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia

Bagi Indonesia, perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, di antaranya adalah:⁴¹

1. Banyaknya nelayan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha perikanan tangkap;
2. Adanya sumbangan devisa yang jumlahnya cukup signifikan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun;
3. Untuk memenuhi sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat;
4. Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, sehingga diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan ;
5. Adanya potensi perikanan yang dimiliki Indonesia.

Pada tanggal 6 Oktober 2004, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, karena sebagaimana yang dijelaskan dalam konsiderans sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1985, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka

⁴¹ Teddy Nurcahyawan, Penegakan Hukum Dan Peneggelaman Kapal Asing Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing, *Jurnal Era Hukum* Volume 2, No. 1, Juni 2017, halaman 353.

pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.⁴²

Tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Perikanan dibedakan dalam dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94A adalah kejahatan sedangkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100B dan Pasal 100D adalah pelanggaran.⁴³

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan dirumuskan secara kumulatif kecuali rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Pada perkara yang dikategorikan sebagai pelanggaran lainnya, yaitu Pasal 87 ayat (1) dirumuskan sanksi pidananya adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,-.

Terhadap pelaku tindak pidana warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disebut ZEEI) tidak dapat dijatuhi pidana penjara kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan (Pasal 102). Ketentuan ini parallel dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 yang tidak membenarkan peraturan negara pantai melaksanakan hukuman penjara

⁴² *Ibid.*, halaman 352

⁴³ *Ibid.* halaman 354

(*imprisonment*) atau hukuman badan (*corporal punishment*), jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara bersangkutan.⁴⁴

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;
2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan
3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Praktek terbesar dalam IUU *Fishing* merupakan penangkapan ikan oleh negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain, pencurian ikan oleh pihak asing (*illegal fishing*).⁴⁵

Pada prakteknya keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Pertama, pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat izin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini tetap dikategorikan sebagai *illegal fishing*, karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Bandar Lampung, *Jurnal Universitas Lampung*, 2010, halaman 285.

bukan haknya, pelaku illegal fishing ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapan tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktek ini sering disebut sebagai praktek “pinjam bendera” (*flag of convenience*). Kedua, adalah pencurian murni illegal, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Kegiatan ini jumlahnya cukup besar, berdasarkan perkiraan FAO ada sekitar 1 juta ton per tahun dengan jumlah kapal sekitar 3.000 kapal. Kapal-kapal tersebut berasal dari Thailand, Vietnam, Malaysia, RRC, Pilipina, Taiwan, Korsel, dan lainnya.⁴⁶

Praktek illegal fishing tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal. Praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan/pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:⁴⁷

- 1) Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin;
- 2) Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal atau “asli tapi palsu” (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu);
- 3) Kapal ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa izin.

Dalam lingkup yurisdiksi mahkamah sendiri ada 4 (empat) jenis kejahatan yang termasuk “kejahatan yang sangat serius dan menjadi perhatian masyarakat internasional karena merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* halaman 286.

internasional". Keempat jenis kejahatan tersebut adalah: genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Selain keempat jenis kejahatan yang menjadi lingkup yurisdiksi Mahkamah (*ratione materiae*), juga Mahkamah memiliki yurisdiksi atas individu (*ratione personae*).⁴⁸

Selain kejahatan yang memiliki karakter di atas, dalam kenyataan praktik, masyarakat internasional juga masih diresahkan oleh kejahatan serius lainnya seperti, kejahatan yang telah diatur dalam perjanjian internasional (*treaty-based crimes*), terorisme, peredaran gelap narkoba dan penggunaan tentara bayaran (*mercenarism*).⁴⁹

Dalam penegakan hukum pidana internasional secara langsung atau *direct enforcement system* adalah penegakan hukum pidana internasional oleh Mahkamah Pidana Internasional. Dalam sejarah perkembangan hukum pidana internasional, *direct enforcement system* yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan internasional bersifat *ad-hoc*, kendatipun dunia telah memiliki Mahkamah Pidana Internasional permanen yang lahir berdasarkan Statuta Roma.⁵⁰

Penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung atau *indirect enforcement system* adalah penegakan hukum pidana internasional melalui hukum pidana nasional masing-masing Negara dimana kejahatan internasional tersebut terjadi. Dalam konteks Indonesia, *indirect enforcement system* pernah dilakukan dalam mengadili Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Pelanggaran

⁴⁸ Romli Atmasasmita, 2010. *Hukum Pidana Internasional Dalam Rangka Perdamaian dan Keamanan Internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, halaman 203.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Erlangga, halaman 69

HAM Berat) pasca-jajak pendapat di Tim-Tim. Menurut hukum nasional Indonesia, Pelanggaran HAM Berat hanya meliputi dua kejahatan, yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵¹

Didalam Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1948, Resolusi mengenai “*international criminal code*” tersebut telah diterima tanpa ada penolakan, kecuali 6 (enam) negara menyatakan abstain. Resolusi tersebut menyatakan:⁵²

1. perlu ada pembentukan suatu organ kekuasaan kehakiman (*judicial organ*) yang dapat mengadili kejahatan tertentu dibawah hukum internasional.
 2. Meminta Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission/ILC*) untuk menjajaki kemungkinan pembentukan organ judicial yang dapat mengadili pelaku genosida atau kejahatan lain yang diatur didalam konvensi.
 3. Komisi Hukum Internasional diminta untuk memusatkan perhatian terhadap pembentukan suatu majelis pidana dan Mahkamah *International*
- Pada tahun yang sama, konfrensi antar parlemen internasional telah mengeluarkan resolusi agar didalam mukadimah resolusi tentang “*Principles of International Morality*”, dimasukkan kalimat, “*The Nuremberg Charter for the prosecution and punishment of the main war criminals has endowed international penal law...*” (Piagam Nuremberg untuk menuntut dan menghancurkan pelaku utama kejahatan perang telah mewujudkan hukum pidana internasional).

Negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada warga negaranya yang ada diluar Negeri. Keberadaan hak dan kewajiban ini

⁵¹ *Ibid.* halaman 83

⁵² Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, halaman 21-22

dalam praktik sering menimbulkan konflik kepentingan antarnegara. Di satu sisi negara asal WNA (*Home State*) tentu ingin memberikan perlindungan semaksimal mungkin pada warga negaranya yang ada diluar negeri. Di sisi lain negara dimana WNA berada di (*Host State*) berada ingin melaksanakan yurisdiksi teritorialnya, melindungi kepentingan warga juga negaranya yang kemungkinan dirugikan oleh tindakan WNA yang ada di negaranya, tanpa campur tangan pihak asing mana pun.⁵³

Menyangkut standar yang tepat untuk memperlakukan orang asing disuatu negara sering kali diperdebatkan antara standar minimum internasional (*International Minimum Standard*) dengan standar nasional. Standar minimum internasional diinginkan oleh kelompok negara maju yang senantiasa khawatir warganya diperlakukan buruk di negara-negara berkembang dan terkebelakang mengingat pemerintah di negara-negara ini banyak yang sering memperlakukan buruk warganya sendiri.⁵⁴

Meskipun penggunaan kekerasan terhadap negara lain, namun negara dapat melepaskan diri dari tuntutan pertanggungjawaban manakala pengguna diri dari tuntutan pertanggungjawaban manakala penggunaan kekerasan yang dilakukannya dalam rangka sanksi atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan pihak asing. Bab VII Piagam PBB merupakan dasar hukum yang kuat yang mengizinkan digunakannya kekerasan secara kolektif atas nama PBB

⁵³ Sefriani, 2012. *Hukum Internasional Suatu Pengantar* Rajagrafindo Persada, Jakarta, halaman 282

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 284.

terhadap suatu negara untuk menghentikan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan negara tersebut.⁵⁵

Pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara dilaut secara komprehensif mulai dilakukan oleh empat Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1958 yang mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan, perikanan dan konservasi sumberdaya hayati dilaut lepas, landas kontinen dan laut lepas. Sampai dengan sekitar tahun 1970-an keempat Konvensi tersebut masih dianggap cukup memadai untuk mengatur segala kegiatan manusia dilaut. Tuntutan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Konvensi-konvensi tersebut muncul seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi penambangan didasar laut, dan menurunnya persediaan sumberdaya hayati dilaut. Di samping itu, pesatnya teknologi perkapalan juga merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan Konvensi-konvensi itu dianggap sudah tidak memadai lagi.⁵⁶

Salah satu ketentuan baru yang dihasilkan oleh Konfrensi Hukum Laut Ketiga adalah pengakuan masyarakat internasional tentang pengaturan khusus bagi selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Diluar laut teritorialnya, dalam suatu jalur/zona yang berbatasan dengannya yang disebut jalur/zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangannya dibidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.* halaman 288.

⁵⁶ Muchtar Kusumaatmadja, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, halaman 170.

⁵⁷ *Ibid.* halaman 174 & 175.

Para Pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* di perairan ZEEI bagi kapal asing dikenakan sanksi denda yang lebih besar dan pantas sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi Negara pantai, serta akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* terhadap kapal asing. Sedangkan pelanggaran *Illegal Fishing* oleh negara pantai dikenakan sanksi hukuman yang berlaku di Negara tersebut. Negara pantai hanya dapat melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan eksklusif Indonesia dan hanya dapat melakukan proses penahanan sampai ke tingkat pengadilan sesuai perjanjian hukum laut Internasional dan tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman penjara, asalkan ada kerja sama dan kesepakatan antar Negara tersebut. Serta segera menginformasikan sanksi yang diberikan pada pelaku pelanggaran *illegal fishing* kepada negara yang melakukan tindak Pidana.⁵⁸

Dalam pelanggaran tindak pidana perikanan oleh kapal asing di ZEEI, yang telah di tahan oleh Negara pantai secepat mungkin di bebaskan dengan ganti rugi yang pantas yang di terima oleh Negara pantai. Penahanan tidak diijinkan dalam bentuk kurungan penjara. Untuk mendukung penegakkan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi di negara Indonesia telah ditetapkan beberapa undang-undang dan Peraturan Pemerintah, sehingga payung hukum yang digunakan menjadi semakin kuat.⁵⁹

Bagi negara pantai dengan konvensi hukum laut ketiga cenderung memperluas wilayah lautnya baik wilayah laut teritorial dalam batas yang telah

⁵⁸ Yudi Dharma Putra, Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, halaman 7

⁵⁹ *Ibid.*

ditentukan (maksimal 12 mil laut) atau hanya wilayah ekonomi eksklusif dengan segala konsekuensinya yang melekat, dan bagi negara pantai bahwa dengan perubahan wilayah laut khususnya wilayah ekonomi akan membawa dampak tersendiri.⁶⁰

Undang-Undang Perikanan sendiri, selain berisi hukum pidana materil yang berisi petunjuk serta uraian tentang delik dan berisi hukum pidana formil yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Hukum acara yang digunakan untuk menangani tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* adalah hukum acara pada umumnya yaitu KUHAP, kecuali Undang-Undang perikanan mengaturnya. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 72, Pasal 74 dan Pasal 77 Undang-Undang Perikanan yang menyatakan bahwa Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Perikanan.

Kegiatan *illegal fishing* sering dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara illegal. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam

⁶⁰ Joko Subagyo, *Op.Cit.*, halaman 69.

sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Philipina, dan Malaysia.⁶¹

Terkait dengan permasalahan *illegal fishing*, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *Illegal fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan atau penenggelaman.⁶²

Sebenarnya proses penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian di wilayah laut Indonesia sendiri bukanlah hal yang baru terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi, karena praktek tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan di dunia. Pada bulan Februari 2014 lalu kapal milik nelayan Indonesia yang kedapatan memasuki wilayah Papua Nugini juga dibakar oleh patroli laut negara tersebut.⁶³

Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan kriminal, yang merupakan bagian dari kebijakan sosial Pemerintah Indonesia, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-

⁶¹ Akhmad Solihin. 2010. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*. Nusa Aulia, Bandung, halaman 8.

⁶² Ayu Efridadewi, Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Selat* Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017, halaman 266.

⁶³ *Ibid.*

badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan didasarkan dan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 76A dan ayat (4) jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 38 jo. Pasal 45. Pasal 38.⁶⁴

Adapun Pasal soal penenggelman kapal asing dapat kita temukan dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan yang berbunyi:

- (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

⁶⁴ Haryanto & Joko Setiyono, Kebijakan Penenggelman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Law Reform*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017, halaman 76.

Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* pada dasarnya merupakan penegasan, perwujudan dan pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan negara Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan menegakan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan dunia kemaritiman internasional.⁶⁵

Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, dengan cara membakar, meledakkan serta menenggelamkan kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, Kebijakan progresif yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku *illegal fishing*. Kebijakan dan tindakan tegas semacam ini tampak efektif memberikan shock therapy terhadap pelaku, sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya.⁶⁶

Kerancuannya adalah Undang-Undang Perikanan tidak mengatur pengganti apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa. Penggunaan terobosan dengan melakukan perampasan kapal sebagai pengganti denda tidak relevan, mengingat barang bukti telah ditentukan dapat dirampas untuk negara (Pasal 104 ayat (2)). Dalam praktik pengganti denda tersebut menggunakan dasar Pasal 30 KUHP yaitu pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan paling

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

lama 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimal 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concursus*).⁶⁷

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah laut, dan setiap negara yang memiliki wilayah tersebut melekat suatu kedaulatan di bidang ekonomi, sehingga setiap tindakan yang berkaitan erat dengan masalah pengelolaan laut dan tanah dibawahnya harus mendapat izin dari pemerintah tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 bahwa bentuk-bentuk eksplorasi/eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya, harus dilengkapi izin dari Pemerintah Republik Indonesia.⁶⁸

Masuknya kapal asing ke wilayah Indonesia yang merupakan ZEE Indonesia masih dimungkinkan sepanjang untuk kepentingan lintas damai serta tidak menimbulkan kecurigaan adanya upaya pemanfaatan kepentingan lainnya. Apabila kapal-kapal asing yang masuk ke ZEEI menimbulkan suatu kecurigaan atau telah melakukan kegiatan pembudidayaan hayati atau non hayati, maka kewenangan Pemerintah Indonesia melalui aparatnya untuk menghentikan ataupun menangkap/menggiring kapal asing dengan seluruh krunya menuju ke pelabuhan yang terdekat.⁶⁹

Untuk penyelidikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, bahwa aparatur penegak hukum dibidang penyidikan di ZEEI adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Pengab. Disini cukup jelas bahwa tidak setiap Perwira TNI-AL dapat bertindak sebagai penyidik kecuali apabila padanya ada penunjukan yang

⁶⁷ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta., halaman 42

⁶⁸ Joko Subagyo, *Op.Cit.*, halaman 97

⁶⁹ *Ibid.*

diberikan oleh Pengab. Di dalam Undang-undang ini tidak mengatur secara rinci bahwa penyidik sebelum melaksanakan tugasnya harus diangkat sumpahnya terlebih dahulu.⁷⁰ Tuntutan terhadap para pelanggar wilayah ekonomi eksklusif Indonesia berupa pidana lain diluar pidana denda, hal ini menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Seperti contoh dalam kasus Chyag Tai Nomor I, dan II, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan subsidairnya berupa pidana kurungan.⁷¹

B. Dampak Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Di Wilayah Perairan Indonesia Dengan Negara Terkait

Tindakan menenggelamkan kapal asing pelaku *illegal fishing* pada dasarnya bukan merupakan kebijakan baru bagi Pemerintah Indonesia, karena kebijakan ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Seperti diketahui salah satu fungsi penerapan sanksi hukum adalah agar timbul efek jera pada pelaku pelanggaran atau kejahatan. Lemahnya penegakan hukum selama ini dan tidak adanya penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan terjadi karena tidak berorientasi kepada efek jera dapat dianggap sebagai kontribusi negara secara tidak langsung terhadap suburnya tindak pidana yang terjadi. Bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya, baik nelayan pada khususnya maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai pemilik sumber daya laut Indonesia.⁷²

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.* halaman 98.

⁷² Firmansyah Abdul, *Op.Cit.*, halaman 160.

Tindakan ini akan menimbulkan efek jera karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan perlengkapannya ditenggelamkan, pencuri akan berpikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Peneggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana illegal fishing di wilayah laut Indonesia, tindakan tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta melindungi kedaulatannya, menimbulkan efek jera, mengamankan laut dari penjarahan pihak asing, sekaligus juga merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritim.⁷³

Dalam hukum, khususnya hukum pidana yang diatur adalah tentang perilaku yang ditaati oleh setiap subjek hukum, perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat disebut sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan. Oleh karena itu, terhadap kapal asing ilegal yang melakukan pencurian ikan perlu diberi efek jera dengan cara menindak tegas pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk menghindari kerugian masyarakat dan negara yang lebih besar.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana sebagaimana dikutip Sulasi Rohingati, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antar negara:⁷⁵

- 1) Tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan kriminal.
- 2) Tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif).
- 3) Tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan.
- 4) Negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar.
- 5) Proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan para awak kapal.

Kebijakan ini sebenarnya juga dilakukan negara-negara lain terhadap kasus yang sama. Penegakan hukum laut yang memberikan sanksi penenggelaman kapal dinilai sangat efektif dan bisa memberikan shock therapy bagi para pelaku pencurian ikan. Tiongkok dan Malaysia misalnya pernah mengambil kebijakan

⁷⁵ *Ibid.*

penenggelaman kapal-kapal ikan Vietnam. Hal yang sama dilakukan Australia terhadap kapal ikan Thailand dan Indonesia. Dengan demikian, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan hukum, kebijakan ini tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara asal kapal.⁷⁶

Pemerintah Indonesia perlu mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada negara-negara lain. Hikmahanto Juwana seperti dikutip Sulasi Rohingati menegaskan mekanisme yang dapat dilakukan pemerintah adalah menginformasikan kebijakan tersebut kepada pemerintah masing-masing, terutama kepada negara-negara yang kapalnya kerap memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, seperti Thailand, Filipina, Malaysia, Tiongkok, dan juga perwakilan Thailand. Langkah selanjutnya, pemerintah berkoordinasi dengan perwakilan negara yang kapalnya ditenggelamkan. Dengan demikian hubungan baik antar negara tetap terjaga.⁷⁷

Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan ini secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan strategi diplomasi yang sifatnya konvensional. Pertama, tahapan *designing* dan *preconditioning*. Pada tahap ini, rancangan format diplomasi disimulasikan untuk memperkirakan kemungkinan *feedback* yang akan diterima. Sebagai contoh, pernyataan kebijakan penenggelaman ini merupakan upaya penegakan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia. Kedua, tahapan *conditioning*. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menguji sejauh mana sasaran komunikasi akan menanggapi pesan yang hendak disampaikan serta aspek-aspek

⁷⁶Lisbet Sihombing, "Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing", P3DI Setjen DPR RI, 2014, halaman. 6-7.

⁷⁷Firmansyah Abdul, *Op.Cit*, halaman. 161

pesan apa saja yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah diplomasi selanjutnya adalah mensosialisasikan kebijakan ini kepada dubes negara-negara yang para nelayannya diduga kerap melakukan *illegal fishing*. Dalam rangka ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Luar Negeri telah melakukan sosialisasi kebijakan ini dengan sejumlah duta besar negara-negara sahabat. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada pemerintahnya masing-masing agar dapat dilanjutkan sampai pada pelaku usaha dan nelayan mereka. Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga hubungan baik.

Ketiga, *exercising*. Tahap ini, diplomasi sesungguhnya dilancarkan. Pemerintah Vietnam, Thailand dan Malaysia pun menanggapi kasus penenggelaman ini dengan serius dan mengingatkan kembali nelayannya untuk tidak melanggar batas wilayah dalam mencari ikan. Kementerian Luar Negeri Vietnam pada 11 Desember 2014 telah melangsungkan pembicaraan serius dengan Indonesia mengenai insiden penenggelaman kapal-kapal nelayannya. Pemerintah Vietnam sendiri menyatakan selalu memerintahkan para nelayannya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang negara lain agar tidak melanggar wilayah perairan mereka. Oleh karena itu, Vietnam berharap agar Indonesia menangani warga negaranya, yang merupakan pemilik dan anak buah kapal yang melanggar wilayah perairan Indonesia, sesuai dengan hukum internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan.⁷⁸

Sementara, Pemerintah Thailand telah mengumumkan di media massa lokal agar nelayannya tidak melakukan *illegal fishing* di wilayah Indonesia.

⁷⁸ *Ibid.*

Langkah serupa juga dilakukan oleh Malaysia. Duta Besar Malaysia di Indonesia, Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim mengatakan tidak memperlakukan kebijakan Indonesia untuk menenggelamkan kapal ikan nelayan asing karena kebijakan tersebut berlaku bagi kapal ikan nelayan asing yang terbukti mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Selain itu, Dubes Hashim juga akan terus mengingatkan para nelayan negaranya agar tidak ceroboh melintasi perbatasan. Untuk menghindari kecorobohan tersebut, alat pendeteksi atau GPS telah terpasang di setiap kapal yang digunakan oleh nelayannya.

Upaya penegakan hukum secara tegas tersebut juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kesepakatan yang pernah ada antara Indonesia dengan negara-negara terkait. Dengan langkah diplomasi yang tepat dipastikan negara-negara terkait siap membantu Indonesia untuk mencegah para nelayan mereka masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin, akan tetapi tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Sebagai contoh, sejak menerima laporan penangkapan nelayan asing di perairan Kalimantan, Kemenlu telah melakukan notifikasi konsuler kepada kedutaan besar negara terkait di Jakarta. Notifikasi konsuler ini dimaksudkan untuk memberikan pemberitahuan kepada perwakilan asing mengenai warga negaranya yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin dan diindikasikan terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum.

Kendati mendapat tanggapan positif dari Malaysia, Indonesia tetap perlu memperkuat MoU Indonesia-Malaysia Tentang Penanganan Terhadap Nelayan

oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia, agar menghindari konflik di masa mendatang.

Pada tanggal 27 Januari 2012 di Bali Indonesia, Indonesia yang diwakilkan oleh Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Lakma TNI Y. Didik Heru Purnomo dan Malaysia yang diwakilkan oleh Sekretaris Majelis Keselamatan Negara Malaysia Datuk Mohamed Thajudeen Abdul Wahab telah menandatangani *Memorandum of Understanding Between The Government of Malaysia in Respect of The Common Guidelines Concerning Treatment of Fisherman by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and The Republic of Indonesia* (Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Pedoman Umum Tentang Penanganan Terhadap Nelayan Oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia). Berdasarkan Pasal 3 dari MoU tersebut, penegak hukum hanya akan mengambil tindakan inspeksi dan permintaan untuk meninggalkan wilayah perairan Indonesia terhadap semua kapal nelayan, kecuali bagi mereka yang menggunakan alat tangkap illegal seperti bahan peledak, alat penangkapan ikan listrik dan kimia.

Keempat, *evaluating*. Pemerintah perlu mengevaluasi hasil-hasil diplomasi yang telah dilakukan. Indonesia sedang mengevaluasi hasil dari diplomasi kebijakan peneggelaman kapal nelayan asing yang telah disampaikan kepada para Dubes dan telah menerima tanggapan positif dari sebagian pemerintah negara asal kapal. Kelima, tahapan *reapproaching or concluding*. Hasil dari evaluasi tersebut akan dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya.

Pada era Presiden Joko Widodo melalui Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi, praktik pembakaran dan penenggelaman kapal nelayan berbendera asing cenderung meningkat. Diakui bahwa beberapa pihak, bahwa tindakan tersebut efektif dan menjadi daya kejut atau shockterapy. Situasi kapal nelayan berbendera asing menjadi menurun jumlahnya memasuki wilayah kedaulatan laut termasuk ZEE Indonesia. Ada perasaan takut dan khawatir yang timbul dari persepsi nelayan asing maupun domestik. Kedua, pemerintah negara-negara yang kapal nelayannya menjadi korban pembakaran dan penenggelaman telah memberikan respon berbeda. Di satu pihak, ada beberapa Negara yang telah meminta adanya pertemuan bilateral untuk melakukan kerjasama penangkapan ikan di wilayah ZEEI. Negara tetangga yang tampak dominan melakukan *illegal fishing* yaitu Vietnam 96 kapal, Filipina 59 kapal, Malaysia 38 kapal, Thailand, Taiwan, RRC, dan Korea Selatan.⁷⁹

Penegakan hukum laut, sebagaimana dilaporkan Menteri Susi, bahwa pada tahun 2016 telah ditangkap 78 kapal dan sekitar 236 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Direncanakan pada tahun 2017, sekitar 92 kapal yang akan dibakar. Sekitar 51 kapal yang telah diputus, dan *inkracht* dan ada sekitar 41 sedang menunggu *inkracht*. Tentu pelaksanaan pembakaran dan penenggelaman kapal-kapal nelayan *illegal fishing* tersebut dilaksanakan setelah dilakukan proses penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di secara yang transparan dan akuntabel di pengadilan dalam bidang perikanan.⁸⁰

⁷⁹ Jawahir Thontowi, Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing dalam Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional, *Jurnal Unnes* Volume 12. Nomor 2. Desember 2017, halaman 157.

⁸⁰ *Ibid.*

Adapun beberapa institusi penegak hukum terlibat adalah TNI AL, Polisi Air, Polri, Badan Keamanan Laut (BAKAMULA), PSDKP, KKP. Dilihat dari segi politik penegakan hukum, pembakaran dan penenggelaman kapal berbendera asing lebih merupakan wujud dari ketegasan, dan kemauan tegas memperjuangkan kepentingan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat,⁸¹ akan tetapi, beberapa pihak mengkhawatirkan jika tindakan kementerian KKP, Ibu Susi tidak memenuhi prosedur atau persyaratan yang diwajibkan. Misalnya, prosedur peringatan terlebih dahulu dengan memberikan penembakan ke air di bagian kiri dan kanan kapal, sesuai prosedur pengaturan pengejaran kapal. Bab III UNCLOS, pengejaran seketika (*fight hot pursuit*), pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dan Negara pantai mempunyai alasan cukup kuat untuk mengejar kapal yang melanggar batas perairan suatu negara. Kesangsian mereka adalah apakah penenggelaman kapal-kapal tersebut telah dilakukan dengan memenuhi prosedur hukum baku.

Kesan negatif beberapa negara tetangga terhadap tindakan tegas Kementerian Perikanan dan Kelautan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut RI memperlihatkan tindakan tegas dalam penegakan hukum laut. Tetapi, tidak menutup kemungkinan jika dalam praktiknya ada kesan tebang pilih. Utamanya ketika yang dipersoalkan puluhan kapal nelayan RRC, yang saat ini sedang menjadi mitra dekat Pemerintah Indonesia, dalam proyek Poros Maritim Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.⁸²

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.* halaman 158.

Tindakan *illegal fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam hayati. Tindakan yang melanggar kedaulatan Negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkenaan dengan perikanan adalah perbuatan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara. Perbuatan ini telah diatur dalam UNCLOS 1982.⁸³

Mantan Menteri Kelautan Perikanan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, Freddy Numberi juga menyatakan bahwa setidaknya ada sekitar 60 kapal nelayan asing ilegal yang pernah ditenggelamkan pada era kepemimpinannya. Freddy menegaskan bahwa kapal-kapal yang diledakkan tidak sembarangan. Hanya kapal-kapal yang betul-betul terbukti menangkap hasil laut di perairan Indonesia tanpa dokumen resmi yang akan ditenggelamkan. Jika kapal tersebut memiliki izin tangkap namun melanggar area penangkapan maka akan dikenakan sanksi selain peledakan kapal. Para awak kapal juga akan dideportasi ke negara asal.⁸⁴

Jika dinilai dari segi keamanan, tentu kebijakan ini sangat efektif untuk mencegah dan memberi rasa jera kepada para nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Setelah kebijakan ini diberlakukan, jumlah pencurian ikan berkurang drastis dari sebelumnya, sehingga cara ini dianggap efektif untuk menanggulangi

⁸³ Ayu Efrita Dewi dan Wan Jefrizal, Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional (Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017) halaman 267.

⁸⁴ *Ibid.*

masalah pencurian ikan. Namun jika ditinjau dari segi ekologi, tentu juga berdampak bagi lingkungan laut dimana kapal nelayan asing illegal di tenggelamkan. Bangkai kapal yang ditenggelamkan akan mencemari lingkungan laut dan mengakibatkan rusaknya terumbu karang, selain itu limbah bahan bakar dan bangkai kapal yang terbuat dari plastik akan menyebabkan pencemaran pada air laut.

Kebijakan penenggelaman kapal asing dan eks-kapal asing telah menimbulkan sejumlah kontroversi dan polemik. Pertama, dari aspek hukum tindakan tegas penenggelaman kapal dengan cara pengeboman tidaklah bertentangan dengan UNCLOS dikarenakan subyek yang dilindungi oleh Article 73 ayat (3) adalah manusianya bukan kapalnya, dimana manusianya dapat diberi denda atau deportasi tanpa diberikan pidana kurungan sedangkan kapalnya dapat disita atau bahkan ditenggelamkan oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara itu. Namun, dalam konteks hubungan internasional relasi Indonesia dengan negara yang bersangkutan berpotensi memburuk akibat permasalahan ini. Hal ini dikarenakan seringkali negara yang bersangkutan ingin warganya diadili menurut hukum yang berlaku di negara mereka, hukum yang dianggap dapat melindungi hak-hak warga negaranya. Belum lagi tekanan kepentingan dari beberapa pihak dari negara tersebut.⁸⁵

Kedua, perbuatan penembakan terhadap kapal milik negara lain juga menyalahi ketentuan Piagam PBB yang mengikat Indonesia sebagai anggota PBB.

⁸⁵ Chairun Nasirin. *Op.Cit.*, halaman 11

Sebagai “*peace loving country*“, Indonesia harus menyelesaikan setiap konflik yang timbul secara damai. Karena itu, bentuk penembakan dan penenggelaman kapal milik asing jelas bukan merupakan cara menyelesaikan konflik dengan damai dan bukan merupakan ciri dari negara yang beradab (*civilized nation*). Aksi tersebut dapat mengakibatkan tegangnya hubungan politis seperti layaknya yang terjadi pada Filipina dengan Taiwan pada 2013 dan Republik Rakyat China (RRC) dengan Vietnam pada tahun yang sama. Apabila ketegangan politis terus berlanjut, bukan tidak mungkin potensi konflik bersenjata akan terjadi yang tentunya tidak diinginkan karena kita sedang giat melakukan pembangunan nasional dan APBN masih deficit.⁸⁶

Ketiga, kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing menggunakan bom memiliki dampak positif dan menjadi syok terapi agar nelayan asing tidak seenaknya mencuri ikan di perairan Indonesia. Namun, upaya tersebut tentu harus melalui proses hukum internasional agar Indonesia tidak dikatakan sebagai negara preman. Selain itu, alangkah baiknya kapal-kapal yang ditangkap dilelang, kemudian hasilnya masuk ke kas negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sekaligus sebagai alternatif hukuman yang tidak merusak lingkungan.⁸⁷

C. Ketentuan Hukum Penenggelaman Kapal Asing Oleh Pemerintah Indonesia

Hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan diatur dalam Bab XIII dan Bab XIV. Pada hakikatnya hukum acara dalam Undang-Undang Perikanan sama

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 12

dengan hukum acara pada pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Perbedaan hanya dalam beberapa ketentuan yang telah diatur secara khusus diatur oleh Undang-Undang Perikanan.

Di tinjau dari aspek formulasi hukum acara, setelah empat tahun Undang-Undang perikanan berlaku, kiranya semakin tampak berbagai kelemahan mendasar yang menghambat penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana perikanan sehingga perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu:⁸⁸

1. Pembentukan Pengadilan Perikanan didasarkan pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perikanan. Pembentukan pengadilan khusus perikanan seharusnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang pengadilan perikanan, bukan didasarkan pada Undang-Undang Perikanan. Hal ini didasarkan pada Pasal 24A ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi: “Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang”. Dari segi teknik perundang-undangan, frasa “diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri.
2. Kompetensi relatif pengadilan perikanan sesuai dengan pengadilan negeri yang bersangkutan (Pasal 71 ayat (4)). Selama belum dibentuk pengadilan perikanan selain pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual, maka perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di luar wilayah hukum pengadilan perikanan

⁸⁸Teddy Nurcahyawan, *Op.Cit.*, halaman 358.

tersebut tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang (Pasal 106). Ketentuan demikian menjadikan adanya dualisme rezim hukum, yaitu rezim hukum pengadilan negeri dan rezim hukum pengadilan perikanan.

3. Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 73 ayat 1). Tampaknya ketentuan ini dimaksudkan sebagai legitimasi bagi PPNS, Perwira TNI AL maupun Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, akan tetapi Undang-Undang Perikanan tidak mencabut ketentuan mengenai penyidikan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menentukan bahwa penyidik di ZEEI adalah Perwira TNI AL, sehingga terhadap tindak pidana dengan locus delicti di ZEEI sering terjadi tarik menarik kewenangan antar penyidik. Sesuai Undang-Undang ZEEI sebagai Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai ZEEI dibandingkan Undang-Undang Perikanan, maka berlaku asas *lex specialist derogat legi generali*, kewenangan melakukan penyidikan di ZEEI hanyalah milik Penyidik Perwira TNI AL.
4. Persidangan pengadilan perikanan dilakukan dengan 1 (satu) hakim karier sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari hakim

ad hoc (Pasal 78). Apabila keberadaan hakim *ad hoc* pada pengadilan perikanan untuk menutupi kelemahan sumber daya manusia yang dianggap ada, hal ini menjadi rancu karena keberadaan hakim *ad hoc* hanya ada pada pengadilan tingkat pertama, pada pengadilan tingkat banding maupun kasasi tidak dikenal adanya hakim *ad hoc* perikanan.

5. Jangka waktu penanganan perkara perikanan diatur cukup singkat, yaitu 20 hari ditingkat penuntutan sedangkan ditingkat pengadilan perikanan, Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) masing-masing 30 hari terhitung penerimaan berkas perkara. Membandingkannya dengan KUHAP, penyelesaian perkara tidak ditentukan jangka waktunya, yang ditentukan adalah jangka waktu penahanan.

Hukum internasional merupakan norma hukum positif yang sesungguhnya atau hanya sekedar norma moral (*positive morality*) merupakan masalah klasik yang selalu diajukan oleh para pihak yang meragukan atau skeptic terhadap hukum internasional.⁸⁹ Menurut Austin hukum internasional bukanlah hukum sesungguhnya karena untuk dikatakan sebagai hukum menurut Austin harus memenuhi dua unsur, yaitu ada badan legislative pembentuk aturan serta aturan tersebut dapat dipaksakan. Austin tidak menemukan kedua unsur ini dalam diri hukum internasional sehingga ia berkesimpulan bahwa hukum internasional belum dapat dikatakan sebagai hukum, barfu sekedar *positif moralitiy* saja. Mencermati pendapat Austin tampak bahwa Austin melihat hukum dari kacamata yang sangat sempit.⁹⁰

⁸⁹ Sefriani, *Op.Cit.*, halaman 7

⁹⁰ *Ibid.*

Berbeda pendapat dengan Austin, Oppenheim pakar hukum yang lain mengemukakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya (*really law*). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai hukum menurut Oppenheim. Ketiga syarat yang dimaksud adalah adanya aturan hukum, adanya masyarakat, serta adanya jaminan pelaksanaan dari luar (*external power*) atas aturan tersebut. Syarat pertama dapat dengan mudah ditemukan yaitu dengan banyaknya aturan hukum internasional dalam kehidupan kita sehari-hari.⁹¹

Syarat kedua adanya masyarakat internasional juga terpenuhi menurut Oppenheim. Masyarakat internasional tersebut adalah Negara-negara dalam lingkup bilateral, trilateral, regional maupun universal. Adapun syarat ketiga adanya jaminan pelaksanaan juga terpenuhi menurut Oppenheim. Jaminan pelaksanaan dapat berupa sanksi yang datang dari Negara lain, organisasi internasional ataupun pengadilan internasional. Sanksi tersebut dapat berwujud tuntutan permintaan maaf (*satisfaction*), ganti rugi (*compensation/pecuniary*), serta pemulihan keadaan pada kondisi semula (*repartition*). Disamping itu, adapula sanksi yang wujudnya kekerasan seperti pemutusan hubungan diplomatic, embargo, pembalasan, sampai ke perang.⁹²

Meskipun menyatakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya bukan hanya sekedar moral, Oppenheim mengakui bahwa hukum internasional adalah hukum yang lemah (*weak law*). Hukum internasional lemah dalam hal penegakan hukumnya bukan validitasnya.⁹³

⁹¹ *Ibid.* halaman 8.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.* halaman 9.

Hukum internasional mengkoordinasi dan memfasilitasi kerja sama antar Negara-negara yang saling tergantung satu sama lain. Praktik hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari masalah diplomasi, politik dan sikap, pola atau kebijakan hubungan luar negeri. Dalam banyak kasus meskipun pertimbangan hukum tetap penting, tetapi sangat besar kemungkinan bahwa Negara dalam mencari legalitas tindakan atau keputusan yang diambilnya mengutamakan *self-interest*, *expediency* atau *humanity*. Hal ini sangatlah wajar menurut Dixon, karena banyak Negara mempunyai karakter dan sikap yang berbeda-beda sebagaimana juga sifat manusia pada umumnya.⁹⁴

Sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa Indonesia membutuhkan hukum internasional untuk melakukan interaksi dengan subjek-subjek Hukum Internasional yang lain. Satu manfaat yang paling besar dirasakan oleh Indonesia adalah diakuinya konsep Negara Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Apa yang diperjuangkan Indonesia sejak Deklarasi Juanda 1957 dan dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Prp 1960 tentang Perairan Indonesia yang semula dianggap tindakan sepihak dan melanggar hukum kebiasaan internasional akhirnya memperoleh pengakuan dalam Bab IV Konvensi 1982 tersebut. Pengakuan ini amat berimplikasi pada luas wilayah Indonesia dan yang terpenting adalah menjaga stabilitas dan keamanan Indonesia. Keberhasilan pemanfaatan Hukum Internasional oleh Indonesia ini menurut Hikmahanto Juwana ditunjang oleh pemikiran yang logis, konsistensi perjuangan di forum internasional dan diplomasi yang gigih.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid.* halaman 17.

⁹⁵ *Ibid.* halaman 21.

Dibalik penjelasan tersebut, dalam hal pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing sendiri pemerintah Indonesia melakukan tindakan tegas, walaupun tidak berdasarkan pada ketentuan hukum internasional secara mutlak. Komitmen pemerintah untuk memerangi pencurian ikan menjadi langkah yang sangat strategis dalam memperkuat sektor perikanan Indonesia terutama setelah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sekarang ini. Langkah tersebut akan menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia jika ingin menjadi pemain utama dalam era MEA ini. Jangan sampai Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan yang ada di lautnya hanya menjadi penonton.⁹⁶

Berdasarkan UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakan hukumnya terhadap IUU *Fishing*, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu Negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen.⁹⁷

Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang sui generis (unik/berbeda). Keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain atas ZEE. Berbeda dengan di laut teritorial, dimana negara pantai mempunyai kedaulatan, di ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat.

⁹⁶ Ayu Efrita Dewi dan Wan Jefrizal, Peneggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017, halaman 267

⁹⁷ Usmawadi Amir, Penegakan Hukum Iuu Fishing Menurut Unclos 1982 Studi Kasus: Volga Case (Jurnal Opinio Juris Vol. 12 Januari-April, 2013, halaman 72

Hak berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati.⁹⁸

Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi Negara pantai di ZEE meliputi:⁹⁹

- 1) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati);
- 2) membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan;
- 3) pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya;
- 4) mengadakan penelitian ilmiah kelautan; dan
- 5) perlindungan lingkungan laut.

Sedangkan kewajiban negara pantai ZEE meliputi:

- 1) menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE;
- 2) Menentukan *maximum allowable catch* untuk sumber daya hayati dalam hal ini perikanan; dan
- 3) Dalam hal negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan *allowable catch*, memberikan akses kepada negara lain atas surplus *allowable catch* melalui perjanjian sebelumnya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi.

UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang IUU *Fishing*. Wacana tentang illegal fishing muncul bersama-sama dalam kerangka IUU *Fishing Practices* pada

⁹⁸ *Ibid.*, halaman 72-73

⁹⁹ *Ibid.*

saat diselenggarakannya forum CCAMLR (Commission for Conservation of Atlantic Marine Living Resources) pada 27 Oktober – 7 November 1997.¹⁵ IUU *fishing* dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:¹⁰⁰

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;
2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan
3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Praktek IUU *fishing* terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan di ZEE. Dilakukan oleh kapal berbendera Negara pantai yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh kapal berbendera asing. Walaupun tidak mengatur IUU Fishing, tapi berkaitan dengan penegakan hukum di laut, UNCLOS 1982 mengatur secara umum, baik di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan ZEE suatu negara.¹⁰¹

Adapun ketentuan pelanggaran yang dilakukan kapal atau setiap orang akan diproses oleh aparat penegak hukum di ZEEI yaitu Komandan kapal atau perwira penyidik yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan bersenjata Republik Indonesia. Dalam hal ini yang mengadili pelanggaran secara umum adalah jaksa

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 74.

¹⁰¹ *Ibid.*

pengadilan Negeri. Adapun yang mempunyai kewenangan Pengadilan Negeri yang putusannya termasuk penghentian kapal dan pelanggaran setiap orang.¹⁰²

Selanjutnya diputuskan permintaan untuk kebebasan pelanggaran kapal dan setiap orang yang di tahan karena didakwa melaksanakan tindak pidana sesuai dengan Undang-undang, bisa dilaksanakan sewaktu-waktu sampai adanya penetapan hukuman dari Pengadilan Negeri. Dari penjelasan tersebut dapat diputuskan ganti rugi uang jaminannya ditetapkan sesuai nilai kapal, alat yang digunakan dan hasil tangkapannya serta sejumlah besarnya denda maksimum. Penanganan Kendala Yuridis yang menghambat penegakan hukum oleh pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* di ZEEI bagi kapal asing dikenakan sangsi denda yang lebih besar dan pantas, sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi Negara pantai, serta akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran Illegal Fishing terhadap kapal asing. Sedangkan pelanggaran Illegal Fishing oleh Negara pantai dikenakan sangsi hukuman yang berlaku di Negara tersebut. Negara pantai hanya dapat melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan eksklusif Indonesia dan hanya dapat melakukan proses penahanan sampai ke tingkat pengadilan sesuai perjanjian hukum laut Internasional dan tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman penjara, asalkan ada kerja sama dan kesepakatan antar Negara tersebut. Serta segera menginformasikan sangsi yang diberikan pada pelaku pelanggaran *illegal fishing* kepada negara yang melakukan tindak Pidana.¹⁰³

¹⁰² Yudi Dahrma Putra, *Op.Cit.*, halaman 10

¹⁰³ *Ibid.*

Permasalahan penangkapan ikan di ZEEI merupakan bentuk permasalahan yang dilakukan oleh banyak pelaku. Yang mengikutsertakan negara asing yang berhubungan dengan pertikaian daerah penangkapan ikan yang diperbolehkan, ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku terutama yang berhubungan dengan tata tertib, penegakkan hukum sehingga dapat tersedia tempat dan sarana pengawasan tindak pidana illegal fishing. Dengan memperhatikan permasalahan yang muncul dari penangkapan ikan di perairan ZEEI yang telah dijabarkan di atas, maka Negara Pantai melakukan beberapa cara antara lain *internal strategy* dan *external strategy*.¹⁰⁴

Strategi ke dalam menyatakan, bahwa tata cara dan bentuk pengesahan penangkapan ikan, harus di sesuaikan dengan banyaknya kapal yang melakukan penangkapan ikan di negara pantai tidak boleh melewati batas yang diijinkan yaitu 80%. Terutama masalah pembutan metode pengesahan yang terbuka.¹⁰⁵

Untuk menanggulangi persoalan kapal ikan asing yang melaksanakan penangkapan ikan yang harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku pada suatu Negara pantai dan kegiatan penangkapan ikan yang harus dilaporkan dan terkoordinir, adapun cara yang bisa di pakai yaitu proses perijinan bagi pemilik kapal asing sesuai dengan “Surat Keputusan Menteri No. 60/Sept/2011”. Cara ini tercapai dengan baik, terbukti banyaknya kapal asing yang tidak menggunakan surat ijin di ZEEI berkurang. Terbukti dari petunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan menerangkan bahwa sebelum munculnya Surat Keputusan tersebut

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.* halaman 11

masih banyak kapal asing yang melakukan tindak pidana Illegal Fishing di negara pantai sejumlah 7.000 unit kapal.¹⁰⁶

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antarnegara. Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindak kriminal. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia ZEE. Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Perikanan. Keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar. Kelima, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan awak kapal.¹⁰⁷

Pada dasarnya Mahkamah Agung RI sendiri mendukung harapan pemerintah untuk memberikan sebuah hukuman yang akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Sehingga untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya, maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat ditenggelamkan atau dimusnahkan.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Ayu Efrita Dewi dan Wan Jefrizal, *Loc. Cit.*

Ketentuan hukum tentang pembakaran dan/atau penenggelaman kapal telah diatur sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 38, Pasal 45 KUHAP.

Undang-Undang Perikanan selain berisi hukum pidana materil yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik juga berisi hukum pidana formil yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Hukum acara yang digunakan untuk menangani tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* adalah hukum acara pada umumnya yaitu KUHAP, kecuali Undang-Undang Perikanan mengaturnya. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 72, 74, dan Pasal 77 Undang-Undang Perikanan yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam tindak pidana perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Perikanan.¹⁰⁸

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih sering disebut sebagai KUHAP. Dengan demikian hukum acara pidana di bidang perikanan berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Firmansyah Abdul, Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Teritorial Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016, halaman 157.

¹⁰⁹ *Ibid.*

Ketentuan kebijakan hukum penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing merupakan hak dan kewajiban suatu Negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya. Indonesia sendiri sama seperti negara lain, yang memiliki dasar hukum penenggelaman kapal ikan. Sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan, bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa kapal pengawas perikanan yang bertugas mengawasi dan menegakkan hukum di bidang perikanan harus mempunyai alat bukti permulaan yang cukup untuk membawa kapal ke pelabuhan terdekat yang dicurigai melakukan pencurian ikan. Apabila kapal berbendera asing tersebut tidak memiliki surat ijin seperti SIPI dan SIKPI untuk menangkap ikan di perairan Indonesia dan diyakini melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia, baru dapat dilakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap kapal perikanan berbendera asing tersebut berdasarkan bukti permulaan yang diidentifikasi.

Selanjutnya, kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum akan dijadikan barang bukti dan apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai Pasal 76A Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

Perihal status barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang tenggelam akibat dilakukan penembakan oleh Komandan KRI dapat dianalisa sebagai berikut:¹¹⁰

1. Alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:
 - 1) Keterangan Saksi.
 - 2) Keterangan Ahli.
 - 3) Surat.
 - 4) Petunjuk.
 - 5) Keterangan Terdakwa.

Kelima alat bukti inilah yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengungkap suatu perkara pidana termasuk tindak pidana perikanan. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.

2. Barang bukti KUHAP tidak secara jelas menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:
 - 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

¹¹⁰ Ketut Darmika, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3 November 2015, halaman 494

- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana, akan tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP). Juga kapal ikan yang sudah telah terbakar/tenggelam dalam proses penyidikan di tengah laut.¹¹¹

Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEEI diatur secara khusus didalam Undang-Undang Perikanan, terdapat pada Pasal 84 sampai dengan 104. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang,

¹¹¹ *Ibid.* Halaman 494-495

karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tinndak pidana dibidang perikanan. Artinya sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku kejahatan dibidang perikanan di ZEEI dapat memberikan efek jera, sehingga *Illegal Fishing* dapat diatasi atau paling tidak dapat dikurangi.¹¹²

¹¹²Yudi Dharma Putra, *Op.Cit*, halaman 14

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Ketentuan hukum penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 76A dan ayat (4) jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Pasal 38 jo. Pasal 45. Pasal 38.UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang ketentuan hukum penenggelaman kapal asing. Wacana tentang *illegal fishing* muncul bersama-sama dalam kerangka IUU *Fishing Practices* pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (*Commission for Conservation of Atlantic Marine Living Resources*) pada 27 Oktober – 7 November 1997.
2. Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan selain berdampak terhadap ekonomi dan politik juga berdampak terhadap lingkungan hidup biota laut, seperti terumbu karang, dan hewan-hewan laut, karena penenggelaman dan pembakaran kapal ini mengakibatkan pencemaran terhadap air laut yang bersumber dari limbah pembakaran kapal tersebut.

3. Undang-Undang Perikanan tentang penenggelaman kapal asing pencuri ikan tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982. Pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing oleh Pemerintah Indonesia, pada dasarnya ialah bagian dari kebijakan penegakan hukum berupa pemusnahan barang bukti kapal perikanan, baik kapal ikan berbendera Indonesia ataupun kapal ikan berbendera asing, yang melakukan tindak pidana perikanan dan kelautan, Hal ini mengisyaratkan bahwa ada proses hukum yang dilalui, sebelum dilakukannya pelaksanaan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal *fishing*, baik melalui ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maupun melalui mekanisme Pasal 76A Undang- undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini kepada

1. Seluruh instansi dan masyarakat terkait serta pembaca yaitu, pengaturan hukum penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana illegal fishing dilakukan dengan didasarkan dan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 76A dan ayat (4) jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Pasal

38 jo. Pasal 45. Pasal 38, seharusnya perlu dipertimbangkan lagi karena dampak-dampak yang disebabkan oleh pengaturan ini.

2. Ketentuan penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang tidak ditetapkan UNCLOS 1982 sangat tepat, karena tindakan ini justru akan hanya membawa lebih banyak dampak-dampak negatif daripada dampak positifnya dan sudah seharusnya pemerintah Indonesia mengikuti ketentuan ini.
3. Sebaiknya Indonesia melakukan ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang Perikanan tentang penenggelaman kapal asing pencuri ikan bertentangan dengan UNCLOS 1982, agar kapal pencuri ikan, selain kapalnya ditenggelamkan, juga dikenakan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 2010. Hukum Pidana Internasional Dalam Rangka Perdamaian dan Keamanan Internasional, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2009, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Muchtar. 2003. Pengantar Hukum Internasiona, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Parthiana, Wayan. 2014, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya, Bandung.
- _____ 2003. Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung.
- Sefriani, 2012. Hukum Internasional Suatu Pengantar Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sodik, Didik Mohamad. 2011. Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Rafika Aditama, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press
- Solihin, Akhmad.. 2010. Politik Hukum Kelautan dan Perikanan. Nusa Aulia, Bandung.
- Subagyo, Joko. 2009. Hukum Laut Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriyadi, Dedi . 2013, *Hukum Internasional (dari Konsepsi Sampai Aplikasi)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Starke, J.G. . 1992. Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982

Jurnal/Artikel/Makalah/Skripsi/Kamus

Alditya Bunga Gerald. "Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum SELAT*, Mei 2015: Vol. 2 No. 2.

Ayu Efrita Dewi dan Wan Jefrizal, Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Selat* Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017

Chairun Nasirin, dkk, Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia, *Jurnal Spirit Publik* Volume 12, Nomor 1, April 2017.

Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Bandar Lampung, *Jurnal Universitas Lampung*, 2010

Firmansyah Abdul, Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Teritorial Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016.

Haryanto & Joko Setiyono, Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Law Reform*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017

Jawahir Thontowi, Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing dalam Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional (*Jurnal Unnes* Volume 12. Nomor 2. Desember ,2017

Ketut Darmika, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 45

Tahun 2009 Tentang Perikanan Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015

Lisbet Sihombing, "Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing", P3DI Setjen DPR RI, 2014.

Melly Aida, Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

Salmiatun Budi Utami, Kebijakan China Menghalangi Proses Penangkapan Pelaku Illegal Fishing Oleh Indonesia Di Perairan Natuna, Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017.

Section II International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, Food And Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 2001.

Simela Victor Muhamad, Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan, Jurnal Hukum, Politica Vol. 3, No. 1, Mei 2012. halaman. 63

Sugiarto, 2017. Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menanggulangi Kasus Illegal Fishing, Jurnal Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Teddy Nurcahyawan, Penegakan Hukum Dan Penenggelaman Kapal Asing Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing, Jurnal Era Hukum Volume 2, No. 1, Juni 2017.

Tuah Kalti Takwa. Peranan Peradilan Perikanan Dalam Kasus Pencurian Ikan Di Wilayah Kepulauan Riau. *Jurnal JOM Fakultas Hukum* Volume II Nomor II Oktober 2015.

Usmawadi Amir, Penegakan Hukum Iuu Fishing Menurut Unclos 1982 Studi Kasus: Volga Case Jurnal Opinio Juris Vol. 12 Januari-April, 2013

Wiji Astuti Sari. "Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan Di Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Selat*, Oktober 2015: Vol. 3, No 1.

Yudi Dharma Putra, Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Website

<http://news.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan>, diakses pada tanggal 30 November 2017.

<http://international.sindonews.com/read/947375/40/media-thailand-protos-peneng-gelaman-kapal-ini-reaksi-ri-1420625646>, diakses pada tanggal 30 November 2017

<http://www.tribunnews.com/internasional/2014/12/12/soal-kapal-asing-vietnam-minta-indonesia-patuhi-hukum-internasional>, diakses pada tanggal 30 November 2017

<http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/455/jbptitbpp-gdl-federicoad-22706-3-2012ta-2.pdf> (Diakses pada 06 Desember 2017)